



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 23 Tahun 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1996 TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN DAN RIAS PENGANTIN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 12 Februari 1996 Nomor 188.342/0282/28.H/1996 perihal pengajuan 5 (lima) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung-Selatan Nomor 06 Tahun 1996 tanggal 12 Pebruari 1996 tentang Usaha Salon Kecantikan dan Rias Pengantin.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan-Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3144) ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat I dan Dinas Pariwisata Tingkat II ;
8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1996 TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN DAN RIAS PENGANTIN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI-BERIKUT :

- A. Semua kata-kata " PENGANTEN " diubah dan harus dibaca " PENGANTIN ".
- Kata-kata " RAKMAT " pada judul Peraturan Daerah ini diubah menjadi " RAKHMAT ".
- B. Konsideran Mengingat
- Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru)
 - Nomor 3 (lama) diubah menjadi Nomor 1 (baru)
 - Penambahan Nomor 8 (baru) dan harus dibaca :
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- Nomor 8 dan 9 (lama) diubah menjadi Nomor 9 dan 10 (baru).
- C. BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN diubah dan harus dibaca :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

- D. Penambahan BAB VII baru dan harus dibaca :

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10. dst.

- E. - BAB VII (lama) diubah menjadi BAB VIII (baru).
- BAB VIII (lama) diubah menjadi BAB IX (baru).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 13-5-1996

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD - DDN
di- Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah
Tk.II Lampung Selatan
di- Kalianda
3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Selatan
di- Kalianda
4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di- Kalianda.